

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPP Pratama Pandeglang

1. Profil KPP Pratama Pandeglang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang merupakan hasil perubahan dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdiri pada tanggal 29 Oktober 2004 silam pada kesempatan itu disahkan oleh Bapak Suharno, S.H. MPM, yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang bertempat di Jalan Sukarela No. 2 Pandeglang. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang merupakan hasil dari pemisahan yang dilakukan oleh Kantor Pajak yang berasal dari Wilayah Jawa Barat. Ketika masih berada di Jawa Barat, Banten yang saat ini sudah berpisah dan memisahkan diri dengan membentuk provinsi sendiri akhirnya memisahkan diri juga pada pelayanan pajak yang dahulu bernama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Proses kerja yang dilakukan masih mengurus kepentingan yang hanya berfokus pada masalah Wajib Pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan dengan modal struktur yang masih sederhana, hal ini urusan yang mereka lakukan hanya pada satu konsentrasi masalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pada tanggal 1 Juli 2007 nama instansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang yang bertempat di Jalan Mayor Widagdo No. 6 Kabayan Pandeglang Banten 42213. Bersama dengan perubahan nama tersebut, fungsi Unit Kerja juga mengalami perubahan. KPP Pratama tidak

hanya mengurus masalah Wajib Pajak yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan tetapi sudah berkembang yaitu menanggulangi urusan setoran Pajak Terutang (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta melakukan penatausahaan atas Pajak Pusat lainnya seperti, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Wilayah kerja kantor terdiri dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Perubahan nama atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang memiliki perbedaan yang signifikan. Pada struktur organisasi dimana dengan nama PBB, untuk Seksi Pengolahan Data dan Informasi masih bergabung dengan Seksi Eksternifikasi yang saat itu bernama Pendataan dan Penilaian yang merangkap juga dengan kelompok jabatan Fungsional, akan tetapi setelah menjadi KPP Pratama ketiganya terpisah dan sudah memiliki tugas masing-masing. Perubahan lainnya seperti Seksi Keberatan pada saat PBB berubah menjadi Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Pratama yang bertugas menerima complain dan penjelasan kepada Wajib Pajak (WP) apabila ada permasalahan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang setelah lepas dari bagian Kantor yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan memiliki Provinsi sendiri yaitu Banten, maka hal ini merubah alur komunikasi yang berjalan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang dengan wilayah kerja Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang langsung berkomunikasi dengan

Kantor Pajak Wilayah yang berada di Serang, Banten. Budaya Kerja yang di lakukan oleh Kantor Pratama Pandeglang saat ini sering terjadi mutasi kerja yang di lakukan oleh Direktorat Jendral Pajak Pusat, hal ini di lakukan dengan alasan untuk melakukan penyegaran kepada para pegawai dalam bekerja. Sangat luas bila harus menjelaskan secara detail akan sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang, karena hal ini akan berhubungan langsung dengan keberadaan sejarah pertama kali munculnya pajak pada jaman penjajahan di Indonesia sampai dengan saat ini, dan menceritakan awal mula rasanya akan terbuka lebar berdirinya pajak sampai dengan sekarang.

KPP Pratama Pandeglang memiliki 103 orang pegawai termasuk dengan pegawai yang ada di KP2KP Rangkasbitung, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Kantor, 1 (satu) orang Bendahara, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Kepala Subbagian, 9 (sembilan) orang Kepala Seksi, 42 (empat puluh dua) orang Account Representative (AR), 2 (dua) orang Juru Sita, 12 (dua belas) orang Supervisor Fungsional Pemeriksa dan Penilai, 29 (dua puluh sembilan) orang Pelaksana, 1 (satu) orang Kepala KP2KP, dan 4 (empat) orang Pelaksana KP2KP. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pandeglang sebanyak 513.708, yang terdiri dari 880 WP Bendaharawan, 24.433 WP Badan, dan 488.395 WP Orang Pribadi.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Pandeglang

a. Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang adalah memberikan pelayanan terbaik dan profesional sebagai wujud pengabdian pada masyarakat dalam menghimpun penerimaan negara.

b. Misi

Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang adalah menjadi kantor pelayanan pajak dengan pelayanan terbaik melalui sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas tinggi serta profesional.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Direktorat Jendral Pajak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, DJP melakukan berbagai aktifitas yang secara umum dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

a. Fungsi Utama

Direktorat Jenderal Pajak sebagai sebuah otoritas administrasi perpajakan menyelenggarakan 3 (tiga) fungsi utama administrasi perpajakan, yaitu fungsi Pelayanan, fungsi Pengawasan, dan fungsi Penegakan Hukum. Fungsi Pengawasan untuk memastikan agar Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan fungsi Penegakan Hukum memiliki tujuan membangun kepercayaan Wajib Pajak tentang fair treatment berlandaskan Undang-undang.


b. Fungsi Pendukung

Ketiga fungsi utama administrasi perpajakan tidak dapat berdiri tegak tanpa ditopang oleh fungsi pendukung (enabler). Fungsi pendukung ini menunjang dan mendukung fungsi utama Direktorat Jenderal Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga fungsi utama Direktorat Jenderal Pajak dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai yang telah ditetapkan.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Pandeglang



Sumber: Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

5. Deskripsi Tugas dan Fungsi Pekerjaan

a. Kepala Kantor

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 595/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama (Kepala KPP Pratama) memiliki tugas pokok mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak (WP) di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI) memiliki tugas yang melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai dan kantor, pemantauan pengelolaan risiko, dan melakukan pemantauan pengendalian intern. Selain itu SUKI juga berperan dalam pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, pemantauan tindak lanjut pengawasan dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan memiliki tugas yang berkaitan dengan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengusaha Kena Pajak (PKP), penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Elektronik, aktivasi EFIN, pencetakan produk-produk hukum, peminjaman dan pengiriman berkas, serta permohonan-permohonan lainnya.

d. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan penjaminan kualitas data dan/atau alat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan pencarian, pengumpulan,

pengolahan data dan informasi perpajakan, melakukan pelayanan dukungan teknis komputer, serta penyiapan laporan kinerja.

e. Fungsional Penyuluh Pajak

Fungsional Penyuluh Pajak bertugas melakukan penyuluhan perpajakan sebagai upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan kementerian/lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, dan menyelesaikan permohonan administrasi perpajakan.

f. Seksi Pengawasan I

Seksi pengawasan terdiri dari 6 seksi pengawasan, untuk tugas dan fungsi pengawasan I yaitu melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak untuk Wajib Pajak Strategis, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak Strategis dan objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Strategis, melakukan pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan Wajib Pajak Strategis, serta melakukan analisis kinerja Wajib Pajak Strategis.

Seksi Pengawasan Strategis juga melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, melakukan produksi alat keterangan hasil kegiatan pengawasan Wajib Pajak Strategis, dan melakukan pemutakhiran basis data Wajib Pajak Strategis. Dalam hal tertentu Seksi Pengawasan I turut melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak

lanjut data yang diterima dari Kantor Pusat, serta melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Strategis.

g. Seksi Pengawasan II, III, IV, V, dan VI

Tugas dan Fungsi pada pengawasan II, III, IV, V, dan VI menjadi tugas seksi Pengawasan Kewilayahan. Seksi Pengawasan Kewilayahan adalah melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak untuk Wajib Pajak, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, melakukan pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak.

Seksi Pengawasan ini juga melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, melakukan produksi alat keterangan hasil kegiatan pengawasan Wajib Pajak, dan melakukan pemutakhiran basis data Wajib Pajak. Dalam hal tertentu Seksi Pengawasan Kewilayahan turut melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak lanjut data yang diterima dari Kantor Pusat, serta melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.

h. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) bertugas melakukan penelitian terhadap usulan pemeriksaan, penerbitan surat perintah pemeriksaan, pemantauan terhadap jatuh tempo kegiatan pemeriksaan dan administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan, melakukan penilaian dan/atau pemetaan, serta melakukan penagihan atas tunggakan pajak. Seksi P3 ini juga melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan penagihan.

i. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
Rangkasbitung

KPP Pratama Pandeglang menaungi wilayah kerja KP2KP Rangkasbitung yang mana memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

B. Hasil Laporan Tugas Akhir

Sesuai dengan pelaksanaan magang industri yang telah penulis laksanakan selama 2 (dua) dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan observasi pada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang, penulis akan menjelaskan seperti apa kriteria yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan bagaimana tinjauan atas proses permohonan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang.

1. Kriteria Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

Seksi Pelayanan merupakan salah satu seksi yang mempunyai peranan penting dalam upaya melaksanakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Sebagaimana salah satu tugasnya yaitu pencetakan produk-produk hukum, peminjaman dan pengiriman berkas, serta permohonan-permohonan lainnya. Proses pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan memiliki kriteria yang harus dipenuhi, jadi tidak semua Wajib Pajak dapat menggunakan fasilitas pengembalian ini. Salah satu Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan adalah Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dengan persyaratan tertentu.

Kriteria yang harus dipenuhi bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu untuk mendapatkan hasil dari pengajuan pengembalian pendahuluan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 209/PMK.03/2021, kriteria WP Persyaratan Tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan, yaitu:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- c. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
- d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selanjutnya, kriteria penelitian atas bukti adanya kelebihan pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu untuk diberikan pengembalian pendahuluan meliputi:


- a. Kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/ atau pembagian suatu bilangan dalam penghitungan pajak.
- b. Bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan telah dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon dan SPT pemotong atau pemungut pajak.

- c. Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak.
 - d. Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah divalidasi dengan NTPN.
2. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang

Pengembalian pendahuluan atas kelebihan pajak hanya dapat diberikan kepada klasifikasi Wajib Pajak yang sudah ditentukan oleh Undang-undang yang selanjutnya diperinci dalam Peraturan Menteri Keuangan. Salah satu diantara klasifikasi Wajib Pajak tersebut yaitu Wajib Pajak Persyaratan Tertentu. Pengajuan pengembalian pendahuluan ini berdasarkan kondisi Wajib Pajak yang mengalami lebih bayar dan pemenuhan syaratnya sehingga Wajib Pajak dapat melakukan pengembalian pendahuluan.

Proses pengajuan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dapat dilakukan dengan alur sebagai berikut:

Gambar 4.2
Alur Pengajuan Pengembalian Pendahuluan



Berikut penjelasan alur pengajuan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu:

a. Lapor SPT

Pada prosesnya pengajuan pengembalian pendahuluan ini langkah awalnya sama, yang mana wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) terlebih dahulu melalui sistem pelaporan Direktorat Jendral Pajak yang telah disediakan berdasarkan jenis pajaknya. Hasil dari pelaporan tersebut akan menghasilkan status SPT Kurang Bayar atau Lebih Bayar. Jika SPT tersebut menunjukkan adanya Lebih Bayar, maka Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian pendahuluan dengan mengisi kolom pengembalian dengan mengisi kolom Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yang mengajukan pengembalian kelebihan pajak melalui pengembalian pendahuluan. Jangka waktu pengajuan sampai ke terbitnya SKPPKP yaitu, bagi WP Orang Pribadi 15 hari kerja, WP Badan dan PPN 1 bulan.

Gambar 4.3
Centang Form 1111 SPT Masa PPN

H. PPN lebih bayar pada :			
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Butir I.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2	<input type="checkbox"/> Butir I.D atau <input type="checkbox"/> Butir I.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh :	2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk :	3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)
	3.2 <input checked="" type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :			
	<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
	atau <input checked="" type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input checked="" type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
	atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		

Gambar 4.4
Centang Form 1771 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a.	<input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	(9 – 10c) :	11	
	b.	<input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)			
	12.	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL			<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	13.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :			TGL BUN THN
	a.	<input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN			
		Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:		<input checked="" type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	
	b.	<input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK			

Gambar 4.5
Centang Form 1770 SPT Tahunan PPh Badan

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	19. a.	<input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)	(15-18)	TGL LUNAS	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	19	
	b.	<input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)		tgl	bln	thn	
	20.	PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon					
		a.	<input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN		c.	<input type="checkbox"/>	DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu)
	b.	<input checked="" type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		d.	<input checked="" type="checkbox"/>	DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)	

b. Penelitian Pengembalian Pendahuluan

Setelah WP mengajukan pengembalian tersebut, SPT akan diperiksa oleh tim peneliti Pengembalian Pendahuluan KPP Pratama Pandeglang. Setelah dianggap memenuhi kriteria pada proses tersebut, akan diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP). Jika WP tidak memenuhi kriteria maka akan diberikan Surat Pemberitahuan Tidak Diberikan Pengembalian Pendahuluan. Ada jangka waktu selama 30 hari setelah diterbitkan SKPPKP, yang mana selama itu Wajib Pajak diminta untuk melengkapi dengan mengisi nomor rekening.

c. Terbit SKPPKP

Kemudian setelah Wajib Pajak melengkapi, akan diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP). Jika Wajib Pajak tidak melengkapi nomor rekening, maka SKPKPP akan terbit tanpa nomor rekening.

d. Terbit SPMKP

Kemudian setelah terbitnya SKPKPP tersebut, dari KPP akan membawa ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

e. Terbit SP2D

Terbitnya SPMKP ini KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang nantinya dana tersebut akan langsung dikirimkan ke rekening Wajib Pajak yang mengajukan Pengembalian Pendahuluan. Namun, sebelum dikirim kelebihan pajak yang diajukan akan diperhitungkan terlebih dahulu terutang pajaknya. Jika masih ada sisa dari perhitungan tersebut maka kelebihan pajak tersebut akan dikirimkan melalui nomor rekening Wajib Pajak.

Berikut adalah tabel Wajib Pajak Pesyaratan Tertentu yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 4.1
Pengajuan Permohonan Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak
Persyaratan Tertentu

Tahun	Permohonan Pengembalian Pendahuluan	
	Jumlah	Nominal
2021	69	Rp26.819.717.772
2022	105	Rp40.114.355.853
2023	140	Rp62.392.239.324

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data

Berdasarkan tabel 4.1 yang menyajikan data Wajib Pajak yang mengajukan pengembalian pendahuluan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu pada tahun 2021 terdapat 69 Wajib Pajak dengan jumlah nominal pengajuan sebesar Rp26.819.717.772. Pada tahun 2022 Wajib Pajak yang mengajukan meningkat sebanyak 105 Wajib Pajak dengan jumlah nominal Rp 40.114.355.853. Kemudian pada tahun 2023 Wajib Pajak yang mengajukan semakin meningkat sebanyak 140 Wajib Pajak dengan jumlah nominal Rp 62.392.239.324. Meningkatnya pengajuan tersebut dikarenakan kondisi Wajib Pajak yang memiliki kelebihan pajak dan tidak memiliki tunggakan pajak sehingga kelebihannya dapat dikembalikan serta Wajib Pajak sudah memenuhi syarat yang berlaku.

Pada proses penelitian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, kriteria yang menjadi acuan penelitian oleh tim Peneliti KPP Pratama Pandeglang yang dilakukan berdasarkan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 209/PMK.03/2021, penelitian dilakukan terhadap:

- a. Kebenaran penulisan dan penghitungan dengan memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/ atau pembagian suatu bilangan dalam penghitungan pajak.
- b. Bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan dengan memastikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan telah dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon dan SPT pemotong atau pemungut pajak.
- c. Pajak Masukan dengan memastikan Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak dan Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah divalidasi dengan NTPN.

Kriteria penelitian yang dipaparkan di atas tidak diperhitungkan jika ada bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT pemotong atau pemungut pajak tetapi tidak dikreditkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon, bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dikreditkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon tetapi belum dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak pemotong atau pemungut, Faktur Pajak yang dikreditkan Wajib Pajak pemohon tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak, dan Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak tetapi tidak dikreditkan Wajib Pajak pemohon. Hal tersebut

akan menyebabkan ditolak atau diterima sebagian atas pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.

Berikut tabel Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yang tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 4.2
Realisasi Permohonan Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

Tahun	Permohonan Pengembalian Pendahuluan	Realisasai Pengembalian Pendahuluan	
	Jumlah	Jumlah	Nominal
2021	69	63	Rp27.106.982.535
2022	105	102	Rp40.081.205.942
2023	140	130	Rp62.333.060.717

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data

Berdasarkan tabel 4.2 realisasi permohonan pengajuan pengembalian pendahuluan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, pada tahun 2021 dari 69 Wajib Pajak yang mengajukan hanya dapat dikembalikan 63 Wajib Pajak saja dengan jumlah nominal Rp 27.106.982.535, selanjutnya pada tahun 2022 dari 105 Wajib Pajak yang mengajukan hanya 102 Wajib Pajak yang dikembalikan dengan jumlah nominal Rp40.081.205.942, kemudian pada tahun 2023 dari 140 Wajib Pajak yang mengajukan hanya 130 Wajib Pajak yang dikembalikan dengan jumlah nominal Rp62.333.060.717. Wajib Pajak yang tidak dapat dikembalikan tersebut dikarenakan pada saat dicek atau dilakukan penelitian tidak sesuai dengan kriteria dan terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang salah mengisi sehingga terjadi lebih bayar, namun tidak bermaksud mengajukan pengembalian.

C. Pembahasan

1. Kriteria yang Memenuhi Pengembalian Pendahuluan Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

Wajib Pajak yang mengajukan pengembalian pendahuluan di KPP Pratama Pandeglang realita di lapangan yang banyak mengajukan tidak semua kriteria yang terdapat pada ketentuan. Wajib Pajak KPP Pratama Pandeglang yang mengajukan hanya Wajib Pajak Badan PPN atau Pengusaha Kena Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah nominal lebih bayarnya tidak lebih dari yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan syaratnya yang mudah dan nominal lebih bayar Wajib Pajak KPP Pratama Pandeglang kecil sehingga banyak Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tersebut. Kemudian pada pemenuhan kriteria penelitian yang diteliti oleh tim Peneliti KPP Pratama Pandeglang, masih ada yang belum sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Tidak kesesuaian yang dimaksud adalah ketika pada faktur masukan yang dikreditkan oleh WP Badan PPN yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan, ketika dicek di sistem KPP ternyata tidak ada. Hal itu dikarenakan Wajib Pajak Penjual belum melaporkan SPT Masa PPN-nya, sehingga tidak sinkron dengan pelaporan Wajib Pajak Pemohon pengembalian pendahuluan. Namun secara umum dari sisi KPP Pratama Pandeglang kriteria Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan proses penelitian yang dilakukan sudah sesuai dengan yang ditetapkan pada PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

Pembayaran Pajak sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 209/PMK.03/2021 karena memang sistemnya administratif jadi akan otomatis berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya untuk dapat memenuhi kriteria yang ditentukan, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, haruslah:

- a. Teliti dan memastikan kebenaran adanya kelebihan pajak, agar setelah diajukan tidak ada masalah yang timbul dan pengajuannya bisa sampai tahap akhir yaitu pencairan dana.
- b. Memastikan setiap transaksi yang dilakukan baik untuk Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai telah dilaporkan dalam SPT dari sisi penjual dan pembeli, agar ketika dilakukan tinjauan pada sistem KPP Pandeglang menunjukkan sesuai.
- c. Apabila dinyatakan dapat diberikan pengembalian pendahuluan, usahakan Wajib Pajak memberikan informasi yang lengkap, seperti alamat tinggal dan kontak aktif yang dapat dihubungi jika ada kendala yang dihadapi pada proses pengembalian pendahuluan.

Upaya-upaya tersebut semoga dapat membantu Wajib Pajak untuk dapat memenuhi kriteria yang ditentukan. Dengan begitu Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dapat diterima permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajaknya. Hasil dari permohonan tersebut, Wajib Pajak dapat memutar kembali uang yang diterima atas permohonan pengembaliannya untuk mengembangkan usahanya sehingga mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi yang baik.

2. Tinjauan Atas Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang

Berdasarkan pengumpulan data yang didapat atau diperoleh oleh penulis pada saat melaksanakan magang di KPP Pratama Pandeglang, dapat diamati pada alur proses pengajuan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yaitu langkah awalnya Wajib Pajak melaporkan SPT Masa maupun Tahunan tergantung jenis pajaknya. Pelaporan tersebut jika Wajib Pajak menunjukkan lebih bayar, maka Wajib Pajak mengisi kolom pengembalian pendahuluan untuk Wajib Pajak Pasal 17D UU KUP. Setelah masuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, KPP Pandeglang akan mengecek data yang mengajukan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajaknya dari SPT yang menunjukkan lebih bayar tersebut.

Urutan proses pengembalian pendahuluan dikerjakan sesuai dengan urutan masuk tanggal SPT-nya. Pengerjaannya dilakukan secara simultan atau berbarengan sesuai jumlah permohonan yang masuk dalam periode waktu sesuai aturan. Jadi, banyaknya pengajuan permohonan Wajib Pajak tidak menunggu lama karena pengerjaannya dilakukan secara bersamaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan tim Peneliti KPP Pandeglang yaitu akan terbit Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) bilamana menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak. Namun, jika tidak menunjukkan adanya kelebihan pajak

maka akan diberikan Surat Pemberitahuan Tidak Diterima Pengembalian Pendahuluan.

Setelah dinyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak, maka KPP akan menerbitkan SKPPKP. Terdapat jangka waktu setelah terbit SKPPKP untuk Wajib Pajak melengkapi nomor rekening dalam negeri atas nama Wajib Pajak. Pada proses ini masih terdapat Wajib Pajak yang tidak memenuhi sehingga KPP akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) yang menjadi dasar untuk terbitnya Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) tanpa adanya nomor rekening Wajib Pajak. Hal tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, sehingga pengembalian pendahuluan dianggap selesai di tahap tersebut. Kemudian bagi SKPKPP yang terbit dengan nomor rekening, maka KPP akan menerbitkan SPMKP untuk KPPN. Setelah terbit SPMKP maka KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang selanjutnya dana tersebut akan dikirimkan langsung melalui nomor rekening dalam negeri yang dimiliki Wajib Pajak. Dengan dikirmkannya dana tersebut tahap pengembalian pendahuluan dianggap selesai. Namun, jika hasil dari permohonan tidak sesuai dengan yang diajukan karena pada saat dicek adanya data yang dikoreksi, maka Wajib Pajak dapat mengajukan kembali kekurangan tersebut dengan mengonfirmasi terlebih dahulu kepada lawan transaksinya.

Wajib Pajak Persyaratan Tertentu pada proses penelitian yang dilakukan oleh tim Peneliti KPP Pandeglang secara umum sudah memenuhi kriteria sehingga sampai pada tahap pencairan dananya. Namun beberapa diantara Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yang mengajukan, masih ada WP yang tidak diberikan pengembalian pendahuluan. Hal tersebut dikarenakan pada saat SPT Lebih Bayar masuk ke sistem KPP, KPP akan melakukan penelitian terhadap kebenaran perhitungan dan penulisan, meneliti bukti pemotongan atau pemungutan atas Pajak Penghasilan, dan meneliti Faktur Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai. Pada penelitian tersebut terdapat bukti pemotongan yang menyatakan lebih bayar belum dikreditkan dalam SPT pemohon dan belum dilaporkan dalam SPT pemotong atau pemungut, dan faktur pajak yang dikreditkan Wajib Pajak Pemohon belum dilaporkan oleh PKP yang menjadi lawan transaksinya. Hal tersebut dapat dilakukan koreksi terlebih dahulu oleh Wajib Pajak untuk mengonfirmasi kepada lawan transaksi agar melaporkan bukti pemotongan maupun faktur pajak masukannya agar muncul pada sistem KPP. Jika data yang dikoreksi tersebut telah dikonfirmasi dan benar adanya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan kembali atas kekurangan yang telah dikoreksi. Namun jika Wajib Pajak tidak mengoreksi hal tersebut, KPP akan memberikan sebagian atas pengembalian pendahuluannya. Namun jika semua bukti pemotongan dan faktur pajak masukan dikoreksi dan hasilnya tidak menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak, maka pengajuan tersebut akan ditolak.

Proses pelaksanaan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu pada umumnya berjalan dengan lancar. Pada SPT Masa PPN Badan nyaris tidak ada kendala karena kebanyakan Wajib Pajaknya aktif. Namun, pada SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi, mereka banyak yang Lebih Bayar karena salah pengisian pada saat pelaporan SPT. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan sehingga banyak Wajib Pajak yang asal mengisi tanpa tahu SPT tersebut lebih bayar atau tidak. Ketika KPP mencoba menghubungi untuk pembetulan, WP tersebut susah untuk dihubungi, sehingga terbitlah SKPPKP dan SKPKPP tanpa nomor rekening. Kemudian nominal pengembalian pendahuluan tersebut tidak dapat diberikan atau tidak dapat terbit SPMKP karena tidak ada nomor rekening. Pencairan dana dapat diberikan ketika WP mengonfirmasi atas kelebihan bayar tersebut dan melengkapi nomor rekening. Jika WP tidak mengonfirmasi maka dana tersebut menjadi saldo bagi Wajib Pajak.

Secara keseluruhan pelaksanaan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut tabel yang menunjukkan bahwa proses yang dilakukan di KPP Pratama Pandeglang sudah sesuai dengan ketentuan.

Tabel 4 3
Kesesuaian Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

Prosedur	Peraturan Menteri Keuangan	Prosedur KPP Pratama Pandeglang	Keterangan
Pengajuan Pengembalian Pendahuluan	PMK No. 39/PMK.03/2018: Pengembalian Pendahuluan yang diberikan kepada Wajib Pajak Pasal 17 D atau 17D UU KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) UU PPN.	Wajib Pajak yang mengajukan pengembalian pendahuluan adalah Pasal 17C (Wajib Pajak Kriteria Tertentu.	Sesuai
Persyaratan	PMK No. 209/PMK.03/2021: Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan atau PKP yang mengisi kolom pengembalian pendahuluan dalam SPT.	Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan atau PKP menyampaikan SPT Lebih Bayar dengan mengisi kolom pengembalian pendahuluan.	Sesuai
Penelitian	PMK No. 39/PMK.03/2018: Atas kelebihan pajak di SPT Wajib Pajak Pasal 17D dilakukan proses penelitian.	Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yang mengajukan pengembalian pendahuluan akan dilakukan penelitian.	Sesuai

Surat Keputusan	PMK No. 39/PMK.03/2018: Hasil penelitian akan terbit SKPPKP atau Surat Tidak Diberikan Pengembalian Pendahuluan.	Kriteria Sesuai akan Terbit SKPPKP, kriteria tidak sesuai tidak diterbitkan SKPPKP.	Sesuai
Jangka Waktu	PMK No. 39/PMK.03/2018: SKPPKP diterbitkan paling lama 15 hari kerja untuk pengembalian pendahuluan PPh WP OP, 1 bulan untuk Pengembalian Pendahuluan PPh dan PPh Badan.	15 hari kerja untuk WP OP dan 1 bulan untuk PPh Badan dan PPh PKP.	Sesuai

Sumber: PMK No. 39/PMK.03/2018 dan PMK No. 209/PMK.03/2021